

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep dasar laut dalam timbul, disebabkan adanya kecenderungan terhadap eksplorasi dan eksploitasi yang berlebih – lebih dari sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya. Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju, mereka dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam didasar laut dalam. Keadaan ini diperkirakan sangat merugikan negara-negara lain yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak memiliki teknologi sebagaimana yang dimiliki oleh negara maju diantaranya adalah bagi negara-negara sedang berkembang.

Melihat keadaan ini, maka dalam sidang Majelis Umum Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan Tanggal 17 Agustus 1967, Duta Besar Arvid Pardo sebagai wakil tetap Malta di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengajukan usul kepada Majelis untuk membuat aturan mengenai eksplorasi dan eksploirasi didasar laut dalam.

Sebagai alasan dan pertimbangannya, Arvid Pardo mengemukakan sebagai berikut:¹

- a. Melihat pesatnya perkembangan teknologi, ia melihat adanya kemungkinan bahwa Dasar Laut di luar Landas Kontinen dapat menjadi sasaran tuntutan nasional negara – negara. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka Dasar Laut dan Dasar Samudera dalam yang mungkin di capai oleh kemampuan manusia, akan segera diubah menjadi ajang perlombaan meliter dengan penempatan persenjataan tertentu. Lebih dari itu negara – negara maju yang telah memiliki

¹ Munadjat Danusaputro, St, 1982, *Wawasan Nusantara (dalam implementasi dan implikasi hukumnya)*, Buku II, Alumni. hlm. 93

kemampuan teknologi mutakhir, akan segera mengeksploitasikan sumber – sumber alamnya yang melimpah guna menambah keuntungan mereka yang sudah besar.

b. Oleh sebab itu, ia menganggap telah tiba waktunya untuk secepat – cepatnya mengeluarkan suatu deklarasi yang menyatakan bahwa Dasar Laut Samudera dalam itu adalah “warisan bersama umat manusia” (*common heritage of mankind*). Untuk keperluan tersebut, ia mengusulkan agar segera dapat dipersiapkan suatu perjanjian internasional guna mengatur azas – azas hukum tentang:

1. Dasar laut dan dasar samudera dalam diluar batas – batas yurisdiksi nasional tidak boleh dijadikan sasaran tuntutan nasional;
2. Eksplorasi wilayah tersebut, harus diselenggarakan menurut cara – cara yang sesuai dengan azas – azas dan tujuan piagam PBB;
3. Pemanfaatan wilayah tersebut dan eksploitasi kekayaannya diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan negara – negara miskin terutama; dan
4. Wilayah tersebut hendaknya digunakan untuk tujuan – tujuan damai saja.

Selanjutnya dalam sidang tersebut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa U Thant² kemudian mengusulkan untuk pembentukan ; “*Declaration and treaty concerning the reservation exclusively for peaceful purposes of the seabed and the ocean floor, underlying the seas beyond the limits of present national jurisdiction, and the use of their resources in the interest of mankind*”.³

Berdasarkan usul Malta tersebut, maka pada bulan Desember 1968 Majelis Umum membentuk panitia *Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction* yang disingkat dengan U.N Seabed Committee guna merumuskan rekomendasi-rekomendasi mengenai

² https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretaris_Jenderal_PBB

³ Narsif. SH.MH, 1991, *Hukum Laut Internasional*, Universitas Andalas Padang. hlm. 38

persoalan tersebut. Tahun 1969 Majelis Umum P.B.B. menerima suatu Resolusi yang terkenal dengan nama “Resolusi Maratorium”, yang menyatakan bahwa sebelum ditetapkannya pengaturan – pengaturan internasional (*International Regime*) tentang dasar laut dan tanah di bawahnya serta seluruh kekayaan alamnya, di luar batas yurisdiksi nasional tidak akan diakui.

Setelah Resolusi Moratorium 1969 ini maka tanggal 17 Desember 1970 Majelis Umum menerima suatu Resolusi (Resolusi 2749 (XXV) yang antara lain mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴

- a. Bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya serta segala kekayaan alamnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional adalah warisan seluruh umat manusia “*common heritage of mankind*”.
- b. Bahwa daerah dasar laut ini dan tanah di bawahnya tidak boleh dimiliki, tidak boleh dituntut sebagai wilayah kedaulatan, atau dibebani hak-hak kedaulatan oleh negara manapun.
- c. Bahwa semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di daerah dasar laut tersebut dan tanah di bawahnya akan diatur oleh suatu ketentuan internasional yang akan diadakan.
- d. Bahwa daerah dasar laut tersebut hanya akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan damai.
- e. Bahwa perlu diambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk memelihara dan melindungi kelestarian lingkungan laut, kemantapan ekologi, flora, fauna, dan lain-lain.

Pada saat yang sama masalah pencemaran laut karena minyak muncul, terutama karena kecelakaan kapal tanker raksasa Torrey Canyon di Selat Dover (1967) yang menumpahkan lebih dari 100,000 ton minyak mentah yang menghancurkan lingkungan laut di Pantai Inggris termasuk di Selat Malaka/Singapura.⁵

Melihat kejadian tersebut, maka Majelis Umum menerima suatu Resolusi tahun 1970 dengan Resolusi 2750 (XXV) yang menetapkan akan diadakannya Konferensi Hukum Laut PBB yang ke-3 dalam tahun 1973 dan mempercayakan

⁴ Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Bidang Hukum Laut*, BPHN. hlm. 54

⁵ *Ibid.*, hlm. 55

U.N. Seabed Committee untuk mempersiapkan Konferensi tersebut. Kemudian barulah panitia ini mengadakan Konferensi Hukum Laut Internasional sehingga dihasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 terdiri dari 17 BAB , 320 Pasal dan 9 Lampiran. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak kurang dari 12 kali sidang konferensi sejak tahun 1973 sampai 1982, yang dimulai dengan sidang pertama “keorganisasian” pada tahun 1973 dan berakhir pada pengesahan naskah akhir Konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982 oleh 118 Negara.

Salah satu rezim yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah mengenai Dasar laut dalam atau disebut juga dengan Kawasan (*The Area*) yang diatur dalam Bab XI Pasal 133 - Pasal 191 terdiri dari 5 bagian yaitu Bagian Satu (1) tentang ketentuan umum Pasal 133 - Pasal 135, Bagian Dua (2) tentang Asas-Asas yang Mengatur Kawasan Pasal 136 - Pasal 149, Bagian Tiga (3) tentang Pengembangan Kekayaan-kekayaan di Kawasan Pasal 150 - Pasal 155, Bagian Empat (4) tentang Otorita Pasal 156 - Pasal 185 dan Bagian lima (5) tentang Penyelesaian Sengketa dan Pendapat Berupa Nesehat dan 8 Sub Bagian yaitu Sub Bagian A tentang Ketentuan Umum Pasal 156 – Pasal 158, Sub Bagian B tentang Majelis Pasal 159 – Pasal 160, Sub Bagian C tentang Dewan Pasal 161 – Pasal 165, Sub Bagian D tentang Sekretariat Pasal 166 - Pasal 169, Sub Bagian E tentang Perusahaan Pasal 170, Sub Bagian F tentang Pengaturan Keuangan Otorita Pasal 171 – Pasal 175, Sub Bagian G tentang Status Hukum, Hak-hak

Istimewa dan Kekebalan Pasal 176 – Pasal 183 dan Sub Bagian H tentang Pembekuan Pelaksanaan Hak-hak dan Hak-Hak Istimewa Anggota.

Pengertian Kawasan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu "*Area*" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction". Maksud dari Pasal 1 angka 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya yang berada diluar batas-batas yurisdiksi nasional.

Pengelolaan Kawasan oleh Konvensi diserahkan pada suatu Badan yang bernama International Sea-Bed Authority (Otorita Dasar Laut Internasional) selanjutnya disebut Otorita. Otorita adalah organisasi di mana Negara Pihak pada Konvensi, sesuai dengan rezim untuk dasar laut dan tanah dibawahnya di luar batas yurisdiksi nasional (Kawasan) diatur pada Bagian XI , mengatur dan kegiatan pengendalian di Daerah, terutama dengan tujuan untuk mengelola sumber daya di Kawasan.⁶

Otorita memiliki kantor pusat di Kingston, Jamaika, berdiri pada tanggal 16 November 1994. Otorita mulai beroperasi secara penuh sebagai organisasi internasional otonom pada bulan Juni 1996, Rapat Otorita diadakan di Jamaika Conference Centre di pusat kota Kingston. Otorita Dasar Laut Internasional terdiri dari Majelis, Dewan, Komisi Hukum dan Teknik, Komite Keuangan dan Sekretariat. Anggota Otorita terdiri dari 168 Negara.⁷

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU No. 17/1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

⁶ <https://www.isa.org.jm/authority> diakses tanggal 18 Maret 2016 Jam 09.54 WIB

⁷ <https://www.isa.org.jm/member-states> diakses tanggal 30 Agustus 2016 Jam 12.54 WIB

Nomor 76). Sementara itu, dalam mempersiapkan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu 16 November 1994 seluruh anggota peserta konvensi membentuk dan mendirikan badan-badan International Seabed Authority (ISA) di Jamaika dan Indonesia juga ikut berpartisipasi didalamnya.

Dalam rangka Implementasi Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982, negara peserta konvensi membuat suatu aturan mengenai Kawasan. Indonesia juga ikut mengembangkan dan merumuskan Implementing Agreement 1994 tentang *Seabed Mining*, dan telah meratifikasinya dengan Keppres Nomor 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, dan mendaftarkannya ke PBB tanggal 2 Juni 2000⁸. Sekarang Indonesia menjadi anggota Dewan untuk periode empat tahun (2015-2018)⁹.

Semenjak Indonesia tergabung dalam International Sea-Bed Authority sudah banyak jabatan yang pernah Indonesia duduki seperti Majelis, Dewan, legal and technical committee dan finance committee. Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan Indonesia sebagai anggota Otorita sehingga penulis memberi judul **“PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**.

⁸ <https://www.isa.org.jm/indonesia> diakses tanggal 20 April 2016 Jam 13.22 WIB

⁹ <https://www.isa.org.jm/authority/council-members> di akses pada tanggal 22 Maret 2016 Jam 12.33 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas ruang lingkup permasalahan ini perlu di beri batasan agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai untuk itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Indonesia sebagai anggota International Sea-Bed Authority dalam pengelolaan sumber daya alam dasar laut dalam ?
2. Apa manfaat keanggotaan Negara Indonesia dalam International Sea-Bed Authority ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja peranan Indonesia dalam International Sea-Bed Authority didalam pengelolaan sumber daya alam di dasar laut dalam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat keanggotaan yang diterima Negara Indonesia dalam International Sea-Bed Authority.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum internasional dan hukum Laut internasional, terutama mengenai peranan Indonesia dalam International Sea-bed Authority didalam pengelolaan sumber daya alam di dasar laut dalam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dapat memahami berbagai fenomena dan perkembangan hukum internasional. Dalam hal ini dapat lebih memahami peranan Indonesia dalam International Sea-bed Authority didalam pengelolaan sumber daya alam di dasar laut dalam.

b. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena hukum internasional serta dapat menjadi referensi serta masukan dalam hal Hukum laut terutama tentang Sea-Bed (Laut Dasar).

c. Bagi Akademik dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan laut dasar serta sebagai literatur bagi akademisi dan peneliti-peneliti lainnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas terutama bagi mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya.¹⁰ Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;
3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.¹¹

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode yang penulis gunakan adalah:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi penelitian hukum normatif yang didukung dengan Tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan dengan melihat

¹⁰ Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hlm. 43

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6-7.

ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai terjadinya dan proses bekerja hukum dalam masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pendukung untuk memvalidasi data normatif yang telah didapatkan melalui Tipologi Hukum Normatif.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum yakni sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya, penulis menggunakan penelitian hukum normatif jalur vertikal yakni melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.¹³ Sedangkan penelitian hukum empiris yang digunakan adalah penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan coba menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni penelitian dengan membaca buku – buku yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43

¹³ Ibid., hlm. 94

dan Hukum Laut Indonesia yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner yang telah disediakan.

Ada pun jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Aturan Hukum Internasional : *United Nations convention on the Law of the Sea 1982* dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut)
2. Aturan Hukum Indonesia: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
3. Implementing Agreement 1994 tentang *Seabed Mining*, dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 178 Tahun 1999 tentang

¹⁴ Ibid. hlm. 13

*Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of
the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.
2. Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.

c. Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

¹⁵ Ibid, hlm. 114.

¹⁶ Ibid.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak dari keadaan normatif. Untuk itu peneliti mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Adapun tempat-tempat peneliti kepustakaan ini antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber (responden).

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti berhadapan langsung dengan narasumber dan menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahui dan jawaban narasumber dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur yakni memungkinkan timbulnya pertanyaan – pertanyaan baru disamping pertanyaan yang telah disediakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

1. Unsur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu dengan Ibu Handayani dan Ibu Tini Martini Bagian Hukum dan Perjanjian.
2. Unsur dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu dengan Bapak Yuda Bagian Biro Hukum ESDM.
3. Wawancara dengan Bapak Fachry Sulaiman (Kementerian Luar Negeri / Direktur kerjasama luar negeri BNP2TKI.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁷ Diantaranya dengan :

1. *Editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis;
2. *Coding* yaitu untuk mengelompokan jawaban-jawaban responden menurut kriteria yang ditetapkan.

b. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data yang diperlukan, maka peneliti melakukan

¹⁷ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

